



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan.
11. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selanjutnya disingkat PPHP adalah usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian dengan cara pengolahan bahan baku hasil pertanian menjadi setengah jadi dan produk jadi serta cara-cara memasarkan produk pertanian segar dan hasil olahan produk pertanian agar berdaya saing tinggi di pasaran dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pangan, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP dan bidang perikanan ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan , bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP dan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pangan;
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP;
- f. Bidang Perikanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Dinas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; .
- h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- c. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- e. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam Koordinasi kegiatan Dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Dinas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 16

Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan pangan dan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan dan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan daerah;
- d. pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan;

- f. pelaksanaan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi ;
- g. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- h. pelaksanaan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- i. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan daerah;
- j. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah ;
- k. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Pangan terdiri atas :

- a. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan; dan
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

Pasal 18

- (1) Seksi Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan unsur pelaksana di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan .

Pasal 20

Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan daerah ;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi ;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan daerah;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan.

Pasal 21

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 23

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi ;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 24

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 26

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- d. pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian;
- e. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
- f. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 27

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Produksi Tanaman; dan
- b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 28

Seksi Produksi Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang produksi tanaman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 29

Seksi Produksi Tanaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang produksi tanaman;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
- d. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dibidang produksi tanaman;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi produksi pertanian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala seksi

Pasal 31

Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman.

Pasal 32

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran benih;
- d. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dibidang tanaman;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman;

- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 33

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 35

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan pengelolaan Sumberdaya Genetik Hewan di daerah ;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak di daerah;
- f. pelaksanaan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam daerah provinsi lain;
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi ternak ;
- h. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di daerah;
- i. pelaksanaan pengawasan obat hewan ditingkat pengecer;
- j. pelaksanaan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner di daerah;
- k. pelaksanaan pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan kedaerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
- l. pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;

- m. pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi Ternak; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 37

Seksi produksi ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ternak.

Pasal 38

Seksi produksi ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang produksi ternak;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi ternak;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam daerah provinsi lain ;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan produk ternak;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan kelompok peternak;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ternak; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 39

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 40

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 41

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan mutu obat hewan pada tingkat distributor;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP

Pasal 42

- (1) Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP .

Pasal 44

Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan anggaran di bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penggalangan kemitraan usaha di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya di daerah ;
- e. pelaksanaan pelayanan usaha dan bimbingan agribisnis ;
- f. pelaksanaan bimbingan permodalan untuk usaha bidang pertanian ;
- g. pelaksanaan pelayanan rekomendasi atau izin usaha bidang pertanian ;
- h. pelaksanaan penyebaran informasi pasar komoditas pertanian ;
- i. pelaksanaan inventarisasi usaha dibidang pertanian ;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani ;
- k. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis, pengadaan dan pengembangan materi penyuluhan ;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan dan penyuluhan bidang pangan, pertanian dan perikanan ;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP; dan
- n. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 45

(1) Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP terdiri atas :

- a. Seksi Penyuluhan; dan
- b. Seksi Pelayanan Usaha dan PPHP.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan.

Pasal 47

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program penyuluhan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan meteri dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan informasi dan media di bidang penyuluhan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi kerja penyuluh;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan akreditasi kelembagaan penyuluhan ;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan seksi penyuluhan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 48

- (1) Seksi Pelayanan Usaha dan PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan usaha dan PPHP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha dan PPHP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 49

Seksi Pelayanan Usaha dan PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang pelayanan usaha dan PPHP.

Pasal 50

Seksi Pelayanan Usaha dan PPHP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran seksi pelayanan usaha dan PPHP;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan usaha dan pengolahan pemasaran hasil pertanian;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan unit pelayanan usaha dan pengolahan hasil pertanian;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebutuhan alat pengolahan hasil pertanian;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan informasi pasar;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi promosi produk;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pelayanan usaha dan pengolahan pemasaran hasil pertanian;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan usana dan pengolahan pemasaran hasil pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sedusi dengan tgas fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perikanan

Pasal 51

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur pelaksana di bidang perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 52

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan.

Pasal 53

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil di Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- e. pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di Daerah;
- f. pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan ;
- g. pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- h. pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- j. pelaksanaan evauasi dan laporan kegiatan bidang perikanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 54

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 terdiri atas :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - b. Seksi Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 55

- (1) Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a merupakan unsur pelaksana di bidang perikanan budidaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- (2) Seksi Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pasal 56

Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi seksi perikanan tangkap.

Pasal 57

Seksi Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Perikanan dalam:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah ;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH;
- e. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Seksi Perikanan Budidaya merupakan unsur pelaksana di bidang perikanan budidaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 59

Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi seksi perikanan budidaya.

Pasal 60

Seksi Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- f. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 61

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 62

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas adalah Pengelola Pelabuhan Tengkeyu II.
- (2) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

Pada masing-masing perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan perangkat daerah atau instansi lain sesuai dengan tugas.

Pasal 67

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 68

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 71

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan pada jabatan pimpinan tinggi atau eselon II, jabatan administrator atau eselon III, jabatan pengawas atau eselon IV, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 72

Peraturan Walikota ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian jabatan Kepala Dinas dan kepala unit kerja pada Dinas.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tarakan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 14 Seri D-09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NAMA	JABATAN	REVISI
Dr. H. KHAIROL, M. Kes	sekda	
Drs. Firmananur, M.Si	Asisten adm. UM	
Dison, SH	kabag. HK	
Drs. Ardiansyah	kabag. org	

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 7 Desember 2016

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 7 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


KHAIRUL


BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 107




LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
 NOMOR 42 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN,
 PERTANIAN DAN PERIKANAN



WALIKOTA TARAKAN,


 SOFIAN RAGA

NO.	NAMA	JUMLAH	PARAF
1	Dr. H. KHAIROL M. Les	Sekda	
2	Drs. Firmansyah, M. Si	Asisten adm. um	
3	Dison, SH	Kabag. HK	
4	Drs. Ardiansyah	Kabag. org	